BAB III
PROFIL PERUSAHAAN

3.1 Tinjauan Umum Perusahaan

3.1.1 Sejarah terbentuknya BKPPMD

Dengan berlakukanya Undang-undang No. 22 Tahun 1999, tentang pemerintahan daerah yang ditindaklanjuti dengan peraturaran pemerintah No. 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Promosi sebagai Daerah Otonom, membawa perubahan yang sangat mendasar dalam keseluruhan sistem kewenangan pemerintah, termasuk dalam proses pelayanan yang berhubungan semakin tajam, baik antara daerah kabupaten/kota maupun antar propinsi.

Dengan demikian, hanya dearah-daerah kabupaten/kota atau propinsi yang telah mampu mempersiapkan diri dengan baik, seperti dalam hal penyedianan informasi peluang usaha dan pemberian pelayanan prima, yang akan menjadi pilihan utama investor guna melakukan investasi. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan daya saing masing-masing daerah, yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi pada peningkatan daya saing secara keseluruhan dalam menarik investasi.

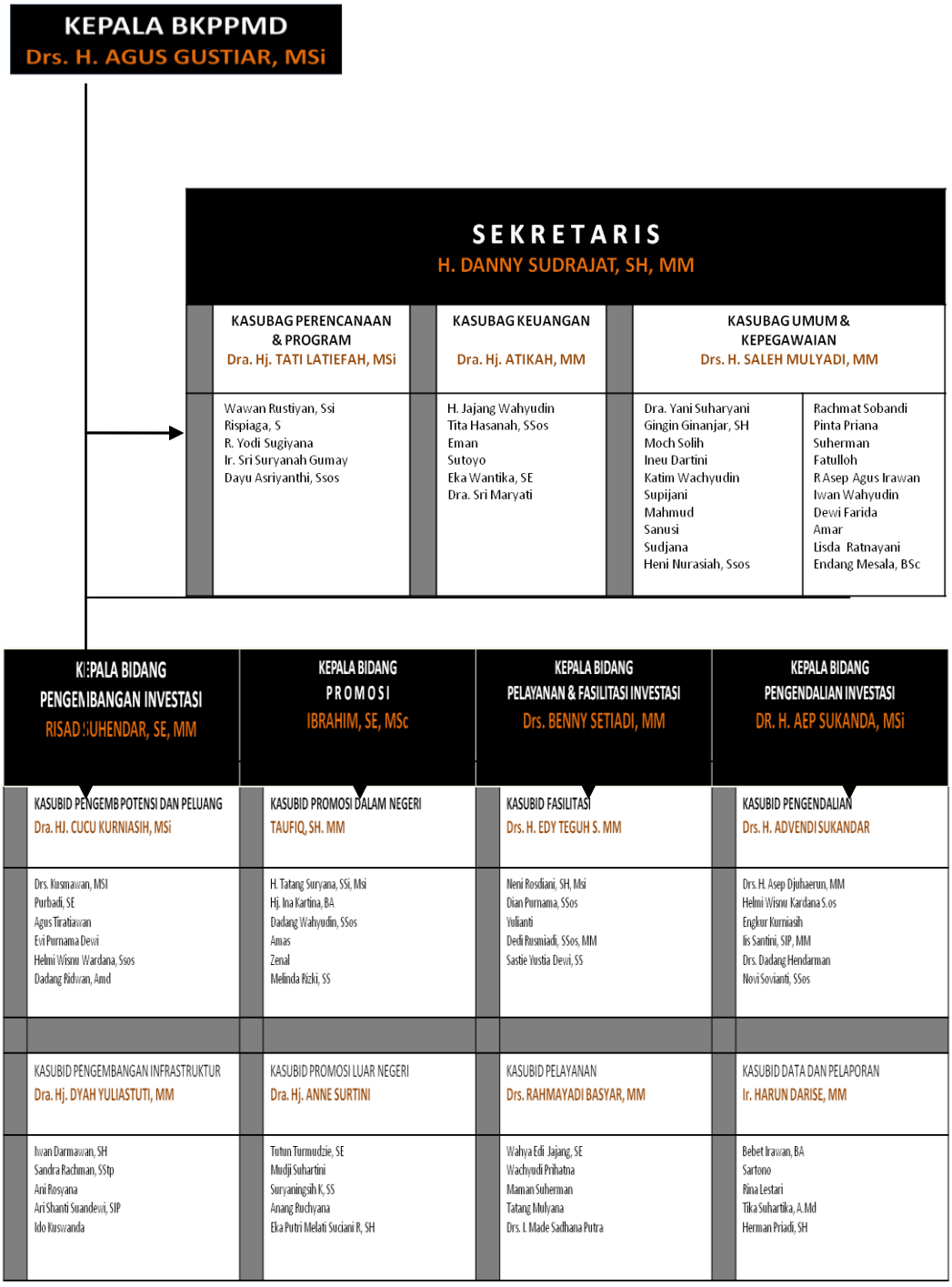
Pada penghujung tahun 2000, berdasarkan peraturan daerah Propinsi Jawa Barat No. 16 Tahun 2000 tentang Lembaga Teknis Daerah Propinsi Jawa Barat, telah terbentuk Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah (BKPPMD) Propinsi Jawa Barat, yang dalam rangka memperdayakan perlu disusun Perencanaan Strategis (RENSTRA) BKPPMD Propinsi Jawa Barat selama 5 Tahun (2001-2005).

Berbagai harapan dan upaya peningkatan peran BKPMD sekaligus dalam rangka upaya reformasi dibidang penanaman modal dapat disampaikan sebagi berikut :

1. Adanya pelimpahan sebagian besar wewenang BKPM kepada BKPMD dengan system pelayanan *"One Stop Service"* melalui pola opsi (bisa ke BKPM, bisa ke BKPMD atau ke perwakilan RI di luar negeri untuk persetujuan prinsip).
2. Adanya kebijakan untuk menerapkan pola pelayanan perijinan satu atap di setiap daerah kabupaten / kota, diharapkan dapat meningkatkan pelayanan investasi yang cepat, tepat, mudah, murah dan transparan dalam rangka mewujudkan iklim investasi yang lebih kondusif guna meningkatkan realisasi investasi untuk memelihara kelangsungan pertumbuhan ekonomi di daerah dan memperluas pemerataan pembangunan, dengan demikian memberi peluang kepada BKPMD untuk dapat memantau lebih efisien realisasi investasi di kabupaten / kota.
3. Terhadap perusahaan-perusahaan PMDN dan PMA yang terkena dampak krisis, perlu diadakan pendataan secara lengkap, untuk selanjutnya dibantu dengan cara diberikan jalan keluar dengan berbagai alternative seperti pengalihan asset, pengalihan saham, merger serta perubahan lainnya.
4. Dari sisi skala usaha, maka usaha kecil dan menengah semakin memperoleh perhatian untuk ditumbuh kembangkan, karena kelompok ini cukup mampu bertahan meskipun dalam keadaan krisis ekonomi. Upaya memberdayakan ekonomi rakyat ditekankan kapada pola usah kemitraan.
5. Dengan kekayaan alam Jawa Barat yang besar, maka era sekarang ini merupakan saat yang tepat untuk meningkatkan penyusunan rencana dan strategi baru, agar potensi yang besar tersebut dapat ditawarkan kepada para investor dengan berbagai kemudahan dan fasilitas yang lebih menarik.

3.2 Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur organisasi perusahaan merupakan susunan yang terdiri dari fungsi-fungsi dan hubungan-hubungan yang ada dalam suatu perusahaan yangmenyatakan keseluruhan kegiatan untuk mencapai sasaran perusahaan. Disamping itu, struktur organisasi perusahaan mengemukakan adanya batas-batas dari wewenang dan tanggung jawab setiap pimpinan atas kegiatan perusahaan sehingga dapat mengukur prestasi setiap karyawan di dalam lingkungan kerjanya masing-masing. Berikut ini adalah bagan struktur organisasi BPKPMD Provinsi Jawa Barat :



Gambar 1.0 Struktur Organisasi

3.3 Deskripsi Kerja

Deskripsi Kerja adalah suatu pernyataan tertulis yang berisi uraian atau gambaran tentang apa saja yang harus dilakukan oleh si pemegang jabatan, bagaimana suatu pekerjaan dilakukan dan alasan apa yang mengharuskan pekerjaan tersebut dilakukan. Uraian tersebut berisi tentang hubungan antara suatu posisi tertentu dan posisi lainnya di dalam dan di luar organisasi serta ruang lingkup pekerjaan dimana si pemegang jabatan diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mencapai tujuan yang ditetapkan oleh divisi/unit kerja atau tujuan organisasi secara keseluruhan. Berikut adalah uraian tugas (*job description*) setiap bagian yang terdapat pada BKPPMD :

1. Badan

   Badan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan Daerah bidang koordinasi promosi dan penanaman modal Daerah. Badan mempunyai fungsi sebagai berikut :

   a. Penyelenggaraan perumusan dan penetapan kebijakan teknis koordinasi promosi dan penanaman modal Daerah.
   b. Penyelenggaraan kesekretarian, pengendalian, promosi, pelayanan dan fasilitas investasi dan pengembangan investasi.
   c. Penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan UPTB.

2. Kepala Badan

   Kepala Badan mempunyai tugas pokok merumuskan, menetapkan, memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas pokok Badan serta menkoodinasikan dan membina UPTB. Kepala Badan mempunyai fungsi sebagai berikut :

   a. Penyelenggaraan perumusan, penetapan, pengaturan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis pengendalian, promosi, pelayanan dan fasilitas investasi dan pengembangan investasi.

b. Penyelenggaraan perumusan dan penetapan pemberian dukungan atas penyelenggaraan koordinasi promosi dan penanaman modal.
c. Penyelenggaraan fasilitas dan pengendalian pelaksanaan tugas-tugas koordinasi promosi dan penanaman modal.
d. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka tugas pokok dan fungsi Badan.

3. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi perencanaan dan program Badan, pengkajian perencanaan dan program, pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan umum. Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program Badan
b. Penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program secretariat
c. Penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum.

Sekretariat membawahi tiga Subbidang, yaitu:

1) Subbidang Perencanaan dan Program

Subbidang Perencanaan dan Program mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan koordinasi perencanaan dan penyusunan program.

2) Subbidang Keuangan

Subbidang Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Badan.

3) Subbidang Kepegawaian dan Umum

Subbidang Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, kelembagaan, ketatalaksanaan, umum dan perlengkapan.

4. Bidang Pengendalian

Bidang Pengendalian mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian kebijakan teknis dan fasilitas pengendalian penanaman modal. Bidang Pengendalian mempunyai fungsi :

a. Penyelenggaraan pengkajianbahan kebijakan teknis pengendalian
b. Penyelenggaraan pengendalian, monitoring dan pelaporan penanaman modal.

Bidang Pengendalian membawahi dua Subbidang, yaitu :

1) Subbidang Pengendalian

Subbidang Pengendalian mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis, melaksanakan kebijakan pengendalian penanaman modal.

2) Subbidang Data dan Pelaporan

Subbidang Data dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan data serta pelaporan penanaman modal.

1. Bidang Promosi

Bidang Promosi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis, dan menyelenggarakan fasilitas promosi. Bidang Promosi mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis promosi
b. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis pengembangan materi promosi
c. Penyelenggaraan dan fasilitas promosi.

Bidang Promosi membawahi dua Subbidang, yaitu :

1) Subbidang Promosi Dalam Negeri

Subbidang Promosi Dalam Negeri mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitas penyelenggaraan promosi dalam negeri.

2) Subbidang Promosi Luar Negeri

Subbidang Promosi Luar Negeri mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitas penyelenggaraan promosi luar negeri.

2. Bidang Pelayanan dan Fasilitas Investasi

Bidang Pelayanan dan Fasilitas Investasi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan pelayanan serta fasilitas investasi. Bidang pelayanan dan Fasilitas Investasi mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis pelayanan dan fasilitas investasi
b. Penyelenggaraan koordinasi pelayanan dan fasilitas investasi dengan unit dan stakeholders terkait
c. Penyelenggaraan penyusunan bahan dan fasilitas pelayanan serta investasi
d. Penyelenggaraan pelayanan dan fasilitas investasi.

Bidang Pelayanan dan Fasilitas Investasi membawahi dua Subbidang, yaitu:

1) Subbidang Pelayanan

Subbidang Pelayanan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan pelayanan investasi.

2) Subbidang Fasilitas

Subbidang Fasilitas mempunyai tugas pokok melaksankan penyusunan bahan kebijakan teknis dan melaksankan fasilitas investasi.

3. Bidang Pengembangan Investasi

Bidang Pengembangan Investasi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis, penyelenggaraan pengembangan potensi dan peluang serta

infrastruktur pendukung investasi. Bidang Pengembangan Investasi mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Penyelenggraan pengkajian bahan kebijakan teknis pengembangan potensi dan peluang serta infrastruktur pendukung investasi
b. Penyelenggaraan koordinasi pengembangan potensi dan peluang serta infrastruktur pendukung investasi
c. Penyelenggaraan penyusunan data potensi dan peluang investasi serta pemetaan kebutuhan infrastruktur pendukung investasi.

Bidang Pengembangan Investasi membawahi dua Subbidang, yaitu

1) Subbidang Pengembangan Potensi dan Peluang
   Subbidang Pengembangan Potensi dan Peluang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan melaksanakan pengembangan potensi dan peluang investasi.
2) Subbidang Pengembangan Infrastruktur
   Subbidang Pengembangan Infrastruktur mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan pengembangan infrastruktur penunjang investasi.